



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45181/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Bea Masuk
Tahun Pajak	:2012
Pokok Sengketa	:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Penetapan Dir Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SPKTNP-01/BC.2/2011 tanggal 31 Juli 2012, tentang Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Teknis Kepabeanan berdasarkan Pasal 17 ayat Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-un Nomor 17 Tahun 2006;
Menurut Terbanding	:bahwa alasan penetapan kembali klasifikasi dan tarif adalah Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan Nomor NO-49/BC.5/2011 tanggal 25 Januari 2010 hal Permintaan Penetapan Kembali Atas importasi Truk Bekas dan setelah diketahui informasi mengenai GVW berdasarkan konfirmasi perwakilan resmi pembuat truk merek Mitsubishi Fuso melalui surat dari PT. Krama Yudha Tiga I Motors nomor 102/KTB-CPD/XI/2010 tanggal 5 November 2010 perihal Konfirmasi Spesitikasi T Terkait GVW Truk Mitsubishi dan surat nomor 154/KTB-CPD/X11/2010 tanggal 8 Desember 201 perihal Konfirmasi Spesifikasi Teknis Terkait GVW Truk Mitsubishi, surat dari PT. Astra Nissan l Indonesia nomor LANDI/091/X11/10 tanggal 3 Desember 2010 perihal Konfirmasi Spesifikasi Te GVW Truck Nissan, surat dari PT. Astra Multi Trucks (AMT) Indonesia nomor AMT-Ind/ Eng/009/11/2012 tanggal 10 Februari 2012 serta JSAE On-demand Library Society of Automotive Engeineers of Japan, Inc.;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa sesuai dengan penelitian PT.Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia GVW pada Used Mitsu Cargo Truck berdasarkan hasil pemeriksaan fisik adalah sama dengan GVW pada Mitsubishi Carg Truck yakni min. 32 Tons (Massa total melebihi 24 Ton), seharusnya klasifikasinya dapat diterima termasuk dalam Pos Tarif: 8704.23.49.00 BM. 10%; bahwa importasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas Cargo truck tersebut sudah diklasifikasikan kedalam Pos Tarif 8704.23.49.00 dengan pembebanan untuk BM : 10% PPN : 10%
Menurut Majelis	:bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 060350 tanggal 03 Agustus 2010 telah melakukan importasi Used Mitsubishi Cargo Truck yang nomor urut pada PIB yaitu 3 dan diberitahukan Pemohon Banding dengan klasifikasi pos tarif 8704.23.49.00 dan tarif Bea Masuk 1 dan kemudian ditetapkan oleh Terbanding dengan klasifikasi pos tarif 8704.22.49.00 dengan pem Tarif Bea Masuk 40% dan menjadi dasar penerbitan SPKTNP Nomor SPKTNP-01/BC.2/2011 tanggal 31 Juli 2012 dengan jumlah kekurangan bea masuk dan PDRI sebesar Rp.76.485.000,00 yang tidak d oleh Pemohon Banding; bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk atas PIB 060350 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan : “(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean. (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir u
a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
b. mengajukan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar”.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk a
060350 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut adalah a.n. Direktur Jenderal, Direktur Teknis Kep
berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor 43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Peli
Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Di
Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif d
Pabean;

bahwa atas penetapan kembali tarif tersebut, Direktur Teknis Kepabeanan menerbitkan Surat Pe
Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-01/BC.2/2011 tanggal 31 Ju
yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp.76.485.000

bahwa kemudian atas penetapan kembali tarif tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding
Surat Banding Nomor : 004/BN-SPKTNP/IX/12 tanggal 25 September 2012 kepada Pengadila
berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebag
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebag
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam F
ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding
Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau
keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”.

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masu
disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk atas importa
diberitahukan dalam PIB Nomor 060350 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut, Majelis menggunakan
Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal I
Cukai;

bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan
Nomor : SE-22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi
yang pada butir 1.2. menyatakan bahwa :

- “Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
- 1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;
 - 1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;
 - 1.2.3. Teliti masing-masing bab terkait tersebut;
 - 1.2.4. Perhatikan Catatan Bagian/Bab/Sub Bag/Sub Pos dan Uraian Barang;
 - 1.2.5. Inventarisir Pos-Pos yang relevan dan setara;
 - 1.2.6. Gunakan referensi-referensi Wold Customs Organization (WCO) jika diperlukan;
Contoh : Explanatory Notes to The Harmonized Systems, CD-ROM Commodity D
Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions;
 - 1.2.7. Tentukan Pos yang tepat”



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halwa untuk itu Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif Bea Masuk;

bahwa mengingat importasi barang bekas memerlukan izin tersendiri dari Kementerian Perdagangan sebelum memeriksa Klasifikasi Pos Tarif, Majelis terlebih dahulu memeriksa tentang ketentuan Pelarangan dan Pembatasan (Lartas) yang terkait dengan importasi barang yang disengketakan klasifikasi Pos Tarif-nya tersebut;

I. Identifikasi

1. Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan hasil konfirmasi spesifikasi teknis terkait GVW Truk Mitsubishi kepada PT Yudha Tiga Berlian Motor dengan surat nomor : 009/KTB-CPD/III/2001 tanggal 31 Maret 2012, terdapat perbedaan GVW pada Pemberitahuan Impor Barang;

bahwa Direktorat Teknis Kepabeanan berdasarkan penelitian ulang atas klasifikasi terhadap truk bekas yang diimpor oleh Pemohon Banding telah diketahui besaran Gross Vehicle Weight (GVW) nya :

No pada PIB	Jenis Barang	GVW (ton)
3	Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No FT510VX-510043 Engine No: 6D40-287255 Year 2006 Bukan Baru	20
5	Used Mitsubishi Cargo Truck Chassis No FT517VX-510246 Engine No: 6D24-292672 Year 2006 Bukan Baru	20

bahwa di dalam persidangan tanggal 18 April 2013 Terbanding menyerahkan foto kopi surat Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation Nomor IS-ASAN2091202 tanggal 21 September 2012, balasan surat Terbanding Nomor S-634/BC/2012 tanggal 9 Agustus 2012;

bahwa dalam Lampiran surat dari Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation Nomor IS-ASAN2091202 tanggal 21 September 2012 nomor urut 799 dan 800 menyatakan :

No	Description	Engine Number	Chasis Number
799	Mitsubishi Cargo Truck	6D40-287255	FT510VX-510043
800	Mitsubishi Cargo Truck	6D24-292672	FT517VX-510246

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menurut Pemohon Banding

bahwa importasi barang Pemohon Banding berdasarkan PIB Nomor 060350 tanggal 03 Agustus 2010 dilaksanakan dengan baik dan benar, ini terbukti bahwa Pemohon Banding telah mendapat SPPB N 059792/WBC.10/KPP.MP.01/2010 tanggal 03 Agustus 2010;

bahwa dari penelitian administrasi sampai pemeriksaan fisik oleh para pejabat Bea dan Cukai partai Pemohon Banding telah dinyatakan sesuai;

bahwa berkaitan dengan GVW untuk importasi kendaraan bermotor Pemohon Banding adalah m 32 ton sesuai dengan :

- Certificate of Inspectin Nomor : 06001/ICAAAD tanggal 27 Juli 2010 dan 05989/ICAAAD tanggal 27 Juli 2010
- Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 Pasal 9 ayat 1
- Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 tahun 1993 Pasal 13 ayat 1

bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan importasi untuk barang yang sama sudah bertahu dan tidak pernah terjadi permasalahan yang berhubungan dengan masalah klasifikasi barang;

bahwa pada PIB AJU 070000-000834-20100729-000343, yang berdasarkan Lembar Lampiran D PIB diketahui Nopen 060350 tanggal 03 Agustus 2010, dilampirkan :

Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal
Laporan Surveyor	05989/ICAAAD 06001/ICAAAD	27- 27-
Srt Persetj Impor Dep. Dag.	04.PI-05.10.01.14 669/M-DAG/SD/5/2010 546/M-DAG/SD/4/2010	04- 21- 27-

bahwa dalam surat Izin Impor Barang Modal Bukan Baru yang dapat disetujui untuk di impor a.n. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 546/M-DAG/SD/4/2010 tanggal 31 April 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah :

Jumlah		Uraian Barang		
25	Unit	Cargo Truck	GVW	32
7	Unit	Dump Truck	GVW	32
3	Unit	Mixer Truck		
1	Unit	Concrete Pump Truck		
2	Unit	Self Loader Truck	GVW	32
10	Unit	Low Bed Trailler		

bahwa dalam surat Izin Impor Barang Modal Bukan Baru yang dapat disetujui untuk di impor a.n. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 546/M-DAG/SD/4/2010 tanggal 31 April 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 adalah :



Jumlah		Uraian Barang		
27	Unit	Cargo Truck	GVW	32
12	Unit	Tractor Head	GCV	52
10	Unit	Cabin Truck		

3. Menurut Majelis

3.1 Data dari Pihak Ketiga

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan :

“Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean”

dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1)

“Untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabea diajukan terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean dalam bentuk pe terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang”.

bahwa PIB Nomor : 060350 tanggal 03 Agustus 2010 ditetapkan jalur hijau dan dengan No. 059792/WBC.10/KPP.MP.01/2010 tanggal 03 Agustus 2010 barang sudah dikeluarkan pada tanggal 03 Agustus 2010;

bahwa konfirmasi data GVW diperoleh Terbanding dari Mitsubishi Fuso Truck Corporation, Jepang yang merupakan produsen dari Truk Merk Mitsubishi sesuai dengan Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation Nomor IS-ASAN2091202 tanggal 21 September 2012 hal balasan surat Terbanding Nomor S-634/BC/2012 tanggal 9 Agustus 2012;

bahwa dalam Lampiran surat dari Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation Nomor ASAN2091202 tanggal 21 September 2012 nomor urut 799 dan 800 menyatakan :

No	Description	Engine Number	Chassis Number
799	Mitsubishi Cargo Truck	6D40-287255	FT510VX-510
800	Mitsubishi Cargo Truck	6D24-292672	FT517VX-510

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi Mitsubishi Cargo Truck dalam keadaan yang telah mengalami modifikasi, sehingga tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan peng GVW karena GVW yang dikeluarkan oleh Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation untuk truk dalam keadaan baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.2 LHP Terbanding
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor 059792/W KPP.MP.01/2010 tanggal 03 Agustus 2010;

bahwa dalam penyelesaian formalitas pabeannya, PIB mendapat Jalur Hijau yang dilakukan pemeriksaan fisik sehingga Terbanding tidak memiliki data akurat GVW yang diimpor;

3.3 Certificate of Inspection (CoI)

bahwa didalam Laporan Surveyor, Certificate No. 06001/ICAAAD tanggal 27 Juli tercatat hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagai berikut :

Urut	JENIS BARANG	MEREK	CHASSIS	
3	Cargo Truck	Mitsubishi	FT510VX-510043	6L
5	Cargo Truck	Mitsubishi	FT517VX-510246	6L

3.4 Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Bukan Baru Keperluan Impor.

bahwa Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Bukan Baru Untuk Keperluan Impor Nomor 137/IAAT/TPT/BB/8/2010 tanggal 19 Agustus 2010 atas Kendaraan Bermotor tersebut, dan menyebut GCW sebagai berikut:

Urut	JENIS BARANG	MEREK	CHASSIS	
4	Cargo Truck	Mitsubishi	FT510VX-510043	6L
5	Cargo Truck	Mitsubishi	FT517VX-510246	6L

3.5 bahwa jenis bahan bakar yang digunakan pada Kendaraan Bermotor yang diimporkan Pemohon Banding tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak;

bahwa berdasarkan Pemberitahuan maupun Penetapan Klasifikasi Pos Tarif oleh Pemohon Banding dan Terbanding sama-sama mengklasifikasi pada Kendaraan Bermotor dengan piston pembakaran nyala kompresi (disel atau semi disel);

3.6 bahwa berdasarkan Explanatory Notes, Fourth Edition (2007) , Volume 5, halaman XVI yang diterbitkan oleh World Customs Organization (WCO) di Brussels, menyatakan :

“The g.v.w. (gross vehicle weight) is the road weight specified by the manufacturer as be



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maximum design weight capacity of the vehicle. This weight is the combined weight of the vehicle, the maximum specified load, the driver and a tank full of fuel”;

bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan fisik sehingga tidak memiliki data GVW akurat;

- 3.7 bahwa dari penjelasan dan data yang dikemukakan diatas, Majelis berkesimpulan identifikasi barang impor yang diajukan permohonan banding oleh Pemohon Banding “Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang Dalam Keadaan Bukan Baru (Used Truck), memakai bahan bakar Solar, dengan GVW 32 Ton, merek Mitsubishi”;

II. Peraturan Lartas

1. Menurut Terbanding

A. bahwa Terbanding dengan surat Nomor S-1297/BC/2010 tanggal 30 Desember 2010 n penjelasan terkait GVW dalam Surat Persetujuan Impor Truk Bekas kepada Direktur J Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Industri U Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian yang isinya antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa importasi truk bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 63/M PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, dimana setiap impor modal bukan baru wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Impor Barang Modal Buk dan telah dilakukan verifikasi oleh Surveyor yang ditunjuk;
- 2) Berdasarkan kriteria yang diatur dalam setiap Surat Persetujuan Impor Barang Modal Buk dinyatakan bahwa truk bekas yang dapat diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia ada bekas dengan GVW diatas 32 ton;
- 3) Bahwa seluruh truk bekas yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia telah di verifikasi oleh Surveyor yang ditunjuk untuk dilakukan penelitian mengenai kelayak spesifikasi teknis truk bekas yang diimpor, termasuk didalamnya penghitungan GVW;
- 4) Bahwa penghitungan GVW oleh Surveyor dilakukan berdasarkan metode Power to Weigh dengan mengacu pada batasan minimal perbandingan daya mesin dengan berat ke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 Kendaraan dan Pengemudi, yaitu 4,5 kilowatt untuk setiap 1.000 kilogram dari jumlah ber diperbolehkan;
- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon penjelasan Saudara mengenai metode pengh GVW dalam Surat Persetujuan Impor truk bekas dimaksud.

B. Bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan menjawa Terbanding dengan surat Nomor 10/DAGLU/SD/2011 tanggal 7 Januari 2011, dan menyatakan

1. Penetapan Gross Vehicle Weight (GVW) mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pen Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan ambang Batas Laik Jalan Ke Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Kon komponennya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Truk bukan baru asal impor yang saat ini masih tertahan di pelabuhan dan dalam pengurusan bea cukai. Hal ini dapat diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3. Dalam rangka memberikan kepastian berusaha, penyelesaian kepabeanan sebagaimana di atas butir 2 diatas tidak diberlakukan surut terhadap truk bukan baru yang sudah diimpor dan sudah diselesaikan kewajiban kepabeanannya.

C. Bahwa Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian menjawab surat Terbanding dengan surat nomor : 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan menyatakan:

1. Impor truk bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 63/M-DA/12/2009, dimana setiap pengimporannya harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Barang Bukan Baru dan telah dilakukan pemeriksaan teknis termasuk didalamnya penghitungan Gross Vehicle Weight (GVW) oleh Surveyor yang ditunjuk.
2. Penunjukan Surveyor sebagai pelaksana pemeriksaan teknis untuk impor barang modal baru diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/KEP/1/2010.
3. Ketentuan Gross Vehicle Weight (GVW) mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponennya.

2. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa sebelum impor dilaksanakan, Pemohon Banding terlebih dahulu memperoleh izin Impor Barang Modal Bukan Baru dari a.n. Menteri Perda Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor: 546/M-DAG/SD/4/2010 tanggal 27 April 2010 Nomor 669/M-DAG/SD/5/2010 tanggal 21 Mei 2010 dan sudah dilakukan verifikasi atau pemeriksaan teknis impor di negara muat barang oleh PT. Persero Sucofindo;

3. Menurut Majelis

3.1 bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pada Pasal 1 menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan atas impor dan ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk:
 - a. dibatalkan ekspornya;
 - b. diekspor kembali; atau
 - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang yang diizinkan untuk diimpor kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberikan izin atau diperitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tanggal 10 Desember 2007 Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, dalam 3 menyatakan :

“Pasal 3

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdapat perbedaan penafsiran, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan, kantor pabean melakukan penegahan terhadap barang impor atau ekspor dimaksud di sarana pengangkutnya.
- (2) Setelah melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor meminta penjelasan kepada :
 - a. Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan Direktur Jenderal; dan/atau
 - b. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengidentifikasi jenis barang impor atau ekspor dimaksud.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyelesaian kewajiban kepabeanan lebih lanjut”.

- 3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 10 Oktober 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, menyatakan :

Pasal 6

- (1) Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan baru berdasarkan :
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Kewenangan Menteri; dan/atau
 - c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

- 3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 tanggal 22 Desember 2009, tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, menyatakan :

Pasal 2

- (1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh:
 - a. perusahaan pemakai langsung;
 - b. perusahaan rekondisi; dan/atau
 - c. perusahaan remanufacturing.
- (2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarif/HS yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan oleh perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki:
 - a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- perundang-undangan;
b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); dan
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Permohonan oleh perusahaan rekondisi atau perusahaan remanufakturing sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dapat mengimpor barang modal baru, harus memiliki:
- a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufakturing yang diberikan perusahaan industri yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulih perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual;
 - e. Rekomendasi dari Departemen Perindustrian; dan
 - f. untuk kebutuhan dalam negeri disertai bukti surat permintaan dari perusahaan pembeli.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disampaikan tertulis kepada Direktur Impor.

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).

3.5 Ketentuan Pemeriksaan oleh Surveyor

A. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63/M-DAG/PER/1 tanggal 22 Desember 2009, tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru Pasal 4 menyatakan :

“ Pasal 4

- (1) Impor barang modal bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di asal muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- (3) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelayakan pakai barang modal bukan baru;
 - b. spesifikasi teknis yang mencakup nomor Pos Tarif/HS barang modal bukan baru;
 - c. jumlah dan nilai barang modal bukan baru.
- (4) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Certificate of Inspection yang menyatakan:
- a. barang modal bukan baru tersebut masih layak dipakai atau untuk difungsikan ke dalam negeri;
 - b. bukan skrap; dan
 - c. keterangan jumlah, nilai, dan spesifikasi teknis.
- (5) Certificate of Inspection sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor”;

B. Bahwa untuk Importasi ini, PT. Persero Sucofindo telah menerbitkan Certificate of Inspection Nomor : 06001/ICAAAD tanggal 27 Juli 2010 dan 05989/ICAAAD tanggal 28 Juli 2010.



putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juli 2010

3.6.1 Terbanding

bahwa atas importasi dengan PIB Nomor 060350 tanggal 03 Agustus 2010 dit sebagai jalur hijau sehingga tidak dilakukan pemeriksaan fisik ;

3.6.2 PT. Persero Sucofindo

bahwa didalam Laporan Surveyor, tercatat hasil verifikasi/penelusuran teknis di Certificate No. 06001/ICAAAD tanggal 27 Juli 2010 dan dengan jelas menyebut dari truk bekas tersebut yaitu dengan GVW = 34 ton;

3.7 Surat Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 997/DAGI V/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal Penjelasan Pos Tarif Truk Bukan Baru (ditujukan PT. (Persero) Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia), menyatakan :

1. Sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007, ditetapkan kendaraan bermotor dengan massa total melebihi 24 ton termasuk ke dalam Pos Tar 8704.23.49.00.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap persetujuan impor truk bukan baru daya mesin > 310 HP adalah sama dengan kendaraan massa total melebihi 24 ton, ya Tarif / HS 8704.23.49.00.

3.8 bahwa di dalam persidangan tanggal 18 April 2013 Terbanding menyerahkan foto ko dari produsen truk merk Mitsubishi di Jepang yaitu dari Mitsubishi Fuso Truck Corporation Nomor IS-ASAN2091202 tanggal 21 September 2012 dengan catatan "plea that we indicated the GVW for each vehicle this time based on domestic Japan Type A which we register in MLIT here, because we could not physically the actual status of real vehicles. GVW for Non MFTBC vehicles are our estimation basis";

3.9 bahwa menurut pendapat Majelis, surat Terbanding Nomor S-1297/BC/2010 tang Desember 2010 yang meminta penjelasan terkait GVW dalam Surat Persetujuan Impor Bekas kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perind bersifat umum, tidak khusus untuk kasus ini, demikian pula jawaban yang diperoleh surat :

1. surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Nor DAGLU/SD/2011 tanggal 07 Januari 2011;
2. surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kema Perindustrian Nomor 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010;

juga sifatnya umum, yaitu: "dimohon penjelasan Saudara (maksudnya : dua Direktur Je mengenai metode penghitungan GVW dalam Surat Persetujuan Impor truk bekas dimaks

3.10 bahwa menurut pendapat Majelis, surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kementerian Perencanaan Nomor 10/DAG/PI/SD/2011 tanggal 07 Januari 2011 dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian Nomor 37/IBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, harus digunakan sebagai dasar penyelesaian kewajiban kepabeanaan lebih lanjut atas kasus ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tanggal 10 Desember 2007;

III. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Terbanding telah menetapkan untuk pos 3 dan 5 PIB Nomor 060350 tanggal 03 Agustus 2010. Used Mitsubishi Cargo Truck, masuk Pos Tarif 8704.22.49.00 dengan Tarif Bea Masuk 40%;

bahwa sesuai kesimpulan Majelis tentang identifikasi barang, yaitu Kendaraan Bermotor Pengangkutan Barang Dalam Keadaan Bukan Baru (Used Cargo Truck), memakai bahan baka dengan GVW di atas 24 Ton, merek Mitsubishi, maka berdasarkan sistematika / konstruksi pos ta 87.04 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8704.23.39.00

Lain-lain

Lain-lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8704.23.42.00

Van pendingi

8704.23.43.00

Kendaraan te

8704.23.49.00

Lain-lain

8704.31

--

Massa total t

8704.31.11.00

CKD :

Van pendingi

8704.31.19.00

Lain-lain

8704.31.21.00

Lain-lain :

Van pendingi

8704.31.22.00

Kendaraan p

mempunyai a

sampah

8704.31.23.00

Kendaraan te

8704.31.29.00

Lain-lain

8704.32

--

Massa total r

Massa total t

8704.32.11.00

CKD :

Van pendingi

8704.32.19.00

Lain-lain

Lain-lain :

8704.32.21.00

Van pendingi

8704.32.22.00

Kendaraan p

mempunyai a

sampah

8704.32.23.00

Kendaraan te

8704.32.29.00

Lain-lain

Massa total r

melebihi 20 t

8704.32.31.00

CKD :

Van pendingi

8704.32.39.00

Lain-lain

Lain-lain :

8704.32.41.00

Van pendingi

8704.32.42.00

Kendaraan p

mempunyai a

sampah

8704.32.43.00

Kendaraan te

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Used Mitsubishi Cargo Truck tersebut pada PIB Nomor 060350 tanggal 03 Agustus diklasifikasi dalam pos tarif 8704.23.49.00 Lain lain;

IV. Tarif Bea Masuk

bahwa berdasarkan Nomor Urut 7839 pada Lampiran II dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pemt Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 8704.23.49.00 Lain lain ditetapkan ts Masuk 10%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Pos Tarif untuk Used Mitsubish Truck oleh Direktur Teknis Kepabeanan sesuai SPKTNP Nomor : SPKTNP-01/BC.2/2011 tanggal 2012 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang

:bahwa atas hasil pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan Klasifikasi Pos Tarif untuk I



putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Cargo Truck tersebut masuk dalam pos tarif 8704 23.19.00 dengan tarif bea masuk 10%

:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan l	
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang	

Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PT. XXX terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif atau Nilai Pabean (SPKTNP) oleh a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Teknis Kepabean

Nomor : SPKTNP-01/BC.2/2011 tanggal 31 Juli 2012 dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan
PIB Nomor : 060350 tanggal 03 Agustus 2010, yaitu Used Mitsubishi Cargo Truck untuk pos 3 dan
masuk klasifikasi pos tarif 8704.23.49.00 dengan tarif bea masuk 10%.